



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Son.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **YAKOB DANCE AITAGO Alias DANCE**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/06 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Malanu Kelapa Dua kota Sorong;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret

2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan

tanggal 24 Maret 2018;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13

April 2018;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei

2018

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 25 Mei 2018

sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 24

Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 23

Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 99/Pid.B/2018/PN.SON

tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor tanggal 99/Pid.B/2018/PN.SON

tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama Yakob Dance Aitago, dan surat-surat lain yang

bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saya-Saya dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **YAKOB DANCE AITAGO Alias DANCE** telah terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana “**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban JIMMY URBINAS (Almarhum) mengakibatkan mati**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAKOB DANCE AITAGO Alias DANCE** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa **YAKOB DANCE AITAGO Alias DANCE**, pada hari Senin
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 wit di Jl.F. Klasuat Malanu
Depan Lorong Kripik SAIYO Kota Sorong tepatnya di depan pangkalan
ojek atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini. **Dengan terang –terangan dan dengan tenaga
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban JIMMY URBINAS bersama Pacarnya POLARINDA AITAGO alias OLAN hendak pulang ke rumah malanu Klapa II Kota Sorong setelah merayakan tahun baru namun sampai di lampu merah hommy korban dan Saya 2 di tabrak pengendara motor tetapi motor tersebut lari karena baru mengalami kecelakaan korban dan pacarnya Saya 2 mengendarai motor sangat pelan sampai di Jl. F. Klasuat Malanu depan lorong kripik SAIYO tepatnya di pangkalan ojek. Selanjutnya tiba-tiba saudara YAKOB DANCE AITAGO alias DANCE memegang sebuah kayu balok ukuran 5cmx5cm dan berdiri di samping jalan selanjutnya kayu tersebut diarahkan kepada Saya dan korban yang saat itu menggunakan motor namun Saya sempat menghindar lalu terjatuh dari atas motor dengan posisi bandan berada di atas aspal jalan sedangkan kaki kiri Saya masih berada diatas knalpot motor. Selanjutnya kayu tersebut mengenai pada bagian kepala belakang korban sebanyak satu kali lalu motor langsung berhenti karena korban langsung berhenti karena korban merasa sakit akibat hantaman kayu.selanjutnya terdakwa HERAN OHA menuju korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal pada bagian telinga sebelah kiri sampai akhirnya korban jatuh bersama dengan motor yang dikendarai. Selanjutnya terdakwa YORAM KABAREK meramas korban dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri tegak korban meronta-ronta, selanjutnya terdakwa OLIVER GINUNI dan terdakwa ALEX NAURU dan TERDAKWA RUDI MUGU dan beberapa orang lainnya yang Saya tidak kenal menuju korban dan langsung melakukan pemukulan dengan kedua tangan yang dikepal membentuk tinju secara berulang-ulang kali sampai korban terjatuh keaspal dengan lutut sebagai tumpuan. Selanjutnya terdakwa YORAM KABEREK memegang baju korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan dikepal membentuk tinju lalu diarahkan ketelinga kanan korban sebanyak satu kali akibatnya korban langsung jatuh dan tertidur dengan posisi miring ke kiri. Selanjutnya Terdakwa OLIVER GINUNI menendang korban pada bagian perut sebanyak satu kali sehingga korban langsung berbaring dengan posisi telentang. Selanjutnya terdakwa menginjak perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, selanjutnya salah seorang laki-laki yang Saya tidak kenal datang menuju Saya dan menolong Saya karena saat itu kaki Saya tertindis motor yang dikendarai, selanjutnya Saya berjalan merayap menuju arah korban yang saat itu sudah dalam posisi terlentang, selanjutnya Saya memeluk korban namun tiba-tiba terdakwa OLIVER GINUNI Alias CIPEL memukul Saya dengan menggunakan tangan yang dikepal namun karena Saya menutupi muka sehingga pukulan tersebut mengenai tangan Saya. Selanjutnya laki-laki yang menolong Saya dan korban memberhentikan sebuah motor untuk membawa Saya dan korban meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa setelah korban dan Saya meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan motor yang di bonceng selanjutnya Saya meminta berhenti karena saat itu korban sudah dalam keadaan sakit akibat pengeroyokan lalu Saya memeluk dan membopong korban untuk berjalan namun karena korban sudah tidak mampu lagi berjalan sehingga korban dan Saya beristirahat di depan sebuah rumah. selanjutnya terdakwa HERMAN OHA datang menuju Saya dan korban dan langsung memukul korban sebanyak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali di bagian kepala selanjutnya terdakwa HERMAN mengatakan kepada korban "Kenapa kamu bisa bawa pulang orang punya anak perempuan jam begini" namun korban hanya diam saja lalu Saya berkata kepada terdakwa kakak ini saya yang bawa dia jadi bukan kaka punya urusan karena saya punya pacara jadi saya bawa dia kerumah untuk rawat dia"mendengar kata itu lalu terdakwa HERMAN pergi meninggal Saya dan korban. Selanjutnya korban mengatakan kepada Saya kalau korban mau pulang kerumahnya lalu Saya menanyakan dimana HP korban dan korban mengatakan didalam saku cela, selanjutnya setelah Saya mengambil HP korban dan menanyakan nomor siapa yang korban simpan untuk di hubungi, selanjutnya korban menjawab ada nomor kakak perempuannya lalu Saya menghubungi kakak perempuan korban untuk datang menjemput korban dan tidak lama kakak perempuan korban datang dan membawa pulang korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **YAKOB DANCE AITAGO Alias DANCE dkk**, mengakibatkan korban JIMMY URBINAS mengalami luka berat sehingga meninggal yang di buktikan dengan keterangan **Dr.A.R. IRWAN SANTOSO,SPP Dokter Spesialis Saraf** Dokter Pemerintah pada RSUD Sorong dan juga surat keterangan kematian korban nomor 474.3/0006/I/2018 tertanggal 9-01-2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong.

Hasil pemeriksaan didapati :

- Keadaan Umum :
Datang dalam keadaan tidak sadar (COMATOUS)
- Pemeriksaan luar :
 - a. memar pada sekitar mata kanan,kemungkinan disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL
 - b. keadaran menurun dengan dirawat TRAUMA KEPALA
 - c. Bengkak pada kedua pipi kanan dan pipi kiki
 - d. Cedera Kepala Berat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e-Mata memar :
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki penyebab kematian akibat cedera kepala berat didapatkan korban dengan kesadaran menurun kurang lebih dari 10menit,luka memar pada mata kanan,dan kesadaran yang tidak membaik selama perawatan dan kemungkinan kesadaran menurun tiba-tiba sampai korban meninggal dunia yang merupakan gejala dari pendarahan otak;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal**

170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **YAKOB DANCE AITAGO Alias DANCE**, pada hari Senin tanggal 01Januari 2018 sekitar pukul 06.00 wit di Jl.F. Klasuat Malanu Depan Lorong Kripik SAIYO Kota Sorong tepatnya di depan pangkalan ojek atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.**Penganiayaan yang mengakibatkan kematian** ; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban JIMMY URBINAS bersama Pacarnya POLARINDA AITAGO alias OLAN hendak pulang ke rumah malanu Klapa II Kota Sorong setelah merayakan tahun baru namun sampai di lampu merah hommy korban dan Saya 2 di tabrak pengendara motor tetapi motor tersebut lari karena baru mengalami kecelakaan korban dan pacarnya Saya 2 mengendarai motor sangat pelan sampai di Jl. F. Klasuat Malanu depan lorong kripik SAIYO tepatnya di pangkalan ojek. Selanjutnya tiba-tiba saudara YAKOB DANCE AITAGO alias DANCE memegang sebuah kayu balok ukuran 5cmx5cm

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dan korban yang saat itu menggunakan motor namun Saya sempat menghindar lalu terjatuh dari atas motor dengan posisi badan berada di atas aspal jalan sedangkan kaki kiri Saya masih berada diatas knalpot motor. Selanjutnya kayu tersebut mengenai pada bagian kepala belakang korban sebanyak satu kali lalu motor langsung berhenti karena korban langsung berhenti karena korban merasa sakit akibat hantaman kayu. selanjutnya terdakwa HERAN OHA menuju korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal pada bagian telinga sebelah kiri sampai akhirnya korban jatuh bersama dengan motor yang dikendarai. Selanjutnya terdakwa YORAM KABAREK meramas korban dari blakang dan memaksa korban untuk berdiri tegak namun pada saat hendak berdiri tegak korban meronta-ronta, selanjutnya terdakwa OLIVER GINUNI dan terdakwa ALEX NAURU dan TERDAKWA RUDI MUGU dan beberapa orang lainnya yang Saya tidak kenal menuju korban dan langsung melakukan pemukulan dengan kedua tangan yang dikepal membentuk tinju secara berulang-ulang kali sampai korban terjatuh keaspal dengan lutut sebagai tumpuan. Selanjutnya terdakwa YORAM KABAREK memegang baju korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan dikepal membentuk tinju lalu diarahkan ketelinga kanan korban sebanyak satu kali akibatnya korban langsung jatuh dan tertidur dengan posisi miring ke kiri. Selanjutnya Terdakwa OLIVER GINUNI menendang korban pada bagian perut sebanyak satu kali sehingga korban langsung berbaring dengan posisi telentang. Selanjutnya terdakwa menginjak perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, selanjutnya salah seorang laki-laki yang Saya tidak kenal datang menuju Saya dan menolong Saya karena saat itu kaki Saya tertindis motor yang dikendarai, selanjutnya Saya berjalan merayap menuju arah korban yang saat itu sudah dalam posisi terlentang, selanjutnya Saya memeluk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban namun tiba-tiba terdakwa OLIVER GINUNI Alias CIPEL memukul
putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dengan menggunakan tangan yang dikepal namun karena Saya menutupi muka sehingga pukulan tersebut mengenai tangan Saya. Selanjutnya laki-laki yang menolong Saya dan korban memberhentikan sebuah motor untuk membawa Saya dan korban meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terdakwa, **YAKOB DANCE AITAGO Alias DANCE dkk**, mengakibatkan korban JIMMY URBINAS mengalami luka berat sehingga meninggal yang di buktikan dengan keterangan **Dr.A.R. IRWAN SANTOSO,SPP Dokter Spesialis Saraf** Dokter Pemerintah pada RSUD Sorong dan juga surat keterangan kematian korban nomor 474.3/0006/I/2018 tertanggal 9-01-2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong.

Hasil pemeriksaan didapati :

- Keadaan Umum :
Datang dalam keadaan tidak sadar (COMATOUS)
- Pemeriksaan luar :
 - a. memar pada sekitar mata kanan,kemungkinan disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL
 - b. keadaran menurun dengan dirawat TRAUMA KEPALA
 - c. Bengkak pada kedua pipi kanan dan pipi kiki
 - d. Cedera Kepala Berat
 - e. Mata memar ;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki penyebab kematian akibat cedera kepala berat didapatkan korban dengan kesadaran menurun kurang lebih dari 10menit,luka memar pada mata kanan,dan kesadaran yang tidak membaik selama perawatan dan kemungkinan kesadaran menurun tiba-tiba sampai korban meninggal dunia yang merupakan gejala dari pendarahan otak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal
putusan.mahkamahagung.go.id

351 Ayat (3) Jo 55 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saya-Saya sebagai berikut:

1. **POLARINDA AITAGO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pemukulan secara bersama sama yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan saudara HERMAN OHA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ALEX NAURU (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), YORAM KABAREK (DPO) OLIVER GININI (DPO), RUDI MUGU (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2018 jam 06.00 wit almarhum korban hendak mengantarkan Saya pulang kerumahnya di malanu kelapa II karena Saya dan almarhum korban baru selesai merayakan malam tahun baru, pada saat Saya dan almarhum korban sampai di lampu merah hommy Saya dan almarhum korban ditabrak oleh pengendara motor namun pengendara motor itu melarikan diri karena baru mengalami kecelakaan almarhum korban mengendarai motor dengan sangat pelan sampai di jalan F kalasuat depan lorong kripik saiyo tepatnya didepan pangkalan ojek tiba-tiba terdakwa memegang sebuah balok ukuran 5cm x 5 cm dan berdiri di samping jalan, kemudian kayu tersebut diarahkan kepada Saya dan almarhum korban, pada saat itu Saya berteriak kepada almarhum korban untuk menghindari hantaman kayu yang diayunkan oleh terdakwa sambil Saya melompat dari belakang motor sehingga Saya terjatuh dengan posisi badan berada di aspal jalan sedangkan kaki kiri Saya masih berada di kanalpot motor;
- Bahwa Saya melihat terdakwa mengayunkan kayu yang dipegang tersebut menghantam kepala belakang almarhum korban, dan motor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung berhenti dan Saya melihat almarhum korban merasakan
putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan dan tangannya terlepas dari stir motor dengan posisi masih duduk diatas motor dengan kepala tertunduk dan melihat ada darah yang meleleh dari kepala belakang korban akibat hantaman kayu dari terdakwa lalu Saya melihat datang saudara HERMAN OHA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berjalan ke arah korban lalu dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal pada bagian telinga sebelah kiri sampai akhirnya almarhum korban terjatuh dengan motornya lalu Saya melihat datang saudara YORAM KABAREK (DPO) meramas badan almarhum korban dari belakang dan memaksa korban untuk berdiri tegak namun pada saat berdiri tegak korban meronta-ronta sehingga saudara ALEX NAURU (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saudara OLIVER GININI (DPO), RUDI MUGU (DPO) dan beberapa orang yang Saya tidak kenal dan tahu namanya langsung berjalan menuju kearah almarhum korban dan langsung melakukan pemukulan secara berulang-ulang dengan kedua tangan yang dikepal membentuk tinju secara berulang-ulang kali sampai akhirnya almarhum korban terjatuh di aspal dengan lutut sebagai tumpuhan, lalu saudara YORAM KABAREK (DPO) memegang baju korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan dikepal membentuk tinju lalu diarahkan ke telinga almarhum korban sehingga korban langsung terjatuh dan tertidur dengan posisi miring ke kiri lalu saudara OLIVER GINUNI (DPO) menendang almarhum korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga almarhum korban langsung terbaring dengan posisi terlentang, lalu saudara OLIVER GINUNI (DPO) dengan menggunakan kaki kanan menginjak perut almarhum korban sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah terdakwa saudara OLIVER GININI (DPO), RUDI MUGU (DPO), YORAM KABAREK (DPO), HERMAN OHA dan ALEX NAURU pergi meninggalkan Saya bersama almarhum korban, lalu Saya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil HP almarhum korban yang ada di saku celana almarhum
putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Saya menelpon kakak perempuan almarhum korban
memberitahu supaya menjemput korban, tidak lama kemudian kakak

perempuan almarhum korban datang dan menjemput almarhum korban

- Terhadap keterangan Saya, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saya tersebut adalah benar:

2. **LENI URBINAS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan kejadian tindak pidana pemukulan secara bersama sama yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Almarhum korban JIMMY URBINAS yang adalah adik Saya
- Awalnya Saya berada di rumah di tampa garam dan hendak bersiap pergi ibadah, lalu Saya di miss call oleh nomor handpone adik Saya sehingga Saya menelpon balik ke nomor adik Saya dan mengatakan "JIMMY KENAPA" lalu ada suara seorang perempuan yang mengatakan "kaka ini saya JIMMY punya pacar/kita ada dapat senggol dengan motor di terminal" mendengar hal itu Saya akhirnya tidak melaksanakan ibadah tetapi Saya langsung pergi untuk menjemput almarhum korban
- Setelah Saya sampai di terminal Saya tidak menemukan almarhum korban disana sehingga Saya menelpon untuk memastikan keberadaan adik Saya almarhum korban sebenarnya berada dimana
- Pada saat Saya menelpon kembali ke nomor handpone almarhum korban dengan mengatakan "saudara sebenarnya kalian berada dimana posisinya"
- Lalu saudara OLAN menjawab jika posisinya bersama almarhum korban sedang berada di jalan Kelapa II malanu kota sorong
- Sesampainya Saya di kelapa II, Saya melihat keadaan adik Saya almarhum korban sudah dalam keadaan lemas, lalu Saya memberhentikan sebuah taksi angkutan kota dan membawah adik Saya, Saya bersama adik Saya kemudian turun di SPG dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek ke tampa garam
- Sesampai di rumah ibu almarhum korban suda menyiapkan makanan yaitu bubur dan susu untuk diminum namum karena almarhum korban

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memuntahkan makanan dan minuman tersebut dan kondisi almarhum
putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak membaik akhirnya sekitar jam 19.00 wit almarhum korban

diantar ke rumah sakit umum daerah sorong

- Namun sesampainya di RSUD sorong pihak rumah sakit mengatakan

ruangan sudah penuh sehingga almarhum korban di bawah kerumah

sakit angkatan laut namun keesokan harinya rumah sakit angkatan laut

membuat rujukan ke RSUD sorong kaena ada alat yang tidak dimiliki

oleh Rumah Sakit Angkatan Laut setelah sampai di RSUD sorong dan

dirawat namun pada tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 14.00 wit

almarhum korban meninggal dunia

- Saya menjelaskan kondisi korban pada saat di kelapa dua malanu Saya

melihat keadaan korban yang sudah dalam keadaan lemas dan ada luka

yang mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang, memar

kehitaman pada mata sebelah kanan

- Saya menjelaskan kondisi almarhum korban pada saat diantar kerumah

sakit sudah dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri

- Terhadap keterangan Saya, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saya tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan

dengan masalah pengeroyokan yang terjadi kepada Saya korban JIMMY

URNBINAS;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan

menggunakan kayu balok ukuran 5 cm x 5 cm;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama sama dengan

saudara HERMAN OHA dan saudara ALEX NAURU (masing masing

terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang telah melakukan

pemukulan secara bersama sama kepada diri almarhum korban.

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesalinya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan kematian korban Nomor : 474.3/0006/I/2018 tanggal 09

Januari 2018 Andari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong

- Hasil pemeriksaan didapati :

Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan tidak sadar (COMATOUS);

- Pemeriksaan Luar :
 - a. Memar pad sekitar mata kanan, kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul
 - b. Kesadaran menurun dengan dirawat trauma kepala
 - c. Bengkak pada kedua pipi kanan dan pipi kiri
 - d. Cedera kepala berat
 - e. Mata memar

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki penyebab kematian akibat cedera kepala berat didapatkan korban dengan kesadaran menurun kurang lebih dari 10 menit, luka memar pada mata kanan, dan kesadaran yang tidak membaik selama perawatan dan kemungkinan kesadaran menurun tiba-tiba sampai korban meninggal dunia yang merupakan gejala dari pendarahan otak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Telah terjadi kejadian tindak pidana pemukulan secara bersama sama yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan saudara HERMAN OHA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ALEX NAURU (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), YORAM KABAREK (DPO) OLIVER GININI (DPO), RUDI MUGU (DPO)
- Pada tanggal 01 Januari 2018 jam 06.00 wit almarhum korban hendak mengantarkan Saya pulang kerumahnya di malanu kelapa II karena Saya dan almarhum korban baru selesai merayakan malam tahun baru
- Saat Saya dan almarhum korban sampai di lampu merah hommy Saya dan almarhum korban ditabrak oleh pengendara motor namun pengendara motor itu melarikan diri
- Karena baru mengalami kecelakaan almarhum korban mengendarai motor dengan sangat pelan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sampai di jalan F kalasuat depan lorong kripik saiyo tepatnya didepan
putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojek tiba-tiba terdakwa memegang sebuah balok ukuran 5cm x 5
cm dan berdiri di samping jalan, kemudian kayu tersebut diarahkan kepada

Saya dan almarhum korban

- Pada saat itu Saya OLAN berteriak kepada almarhum korban untuk menghindari hantaman kayu yang diayunkan oleh terdakwa sambil Saya melompat dari belakang motor sehingga Saya terjatuh dengan posisi badan berada di aspal jalan sedangkan kaki kiri Saya masih berada di kanalpot motor
- Saya OLAN melihat terdakwa mengayunkan kayu yang dipegang tersebut menghantam kepala belakang almarhum korban, dan motor langsung berhenti dan Saya melihat almarhum korban merasakan kesakitan dan tangannya terlepas dari stir motor dengan posisi masih duduk diatas motor dengan kepala tertunduk
- Pada saat itu Saya OLAN melihat ada darah yang meleleh dari kepala belakang korban akibat hantaman kayu dari terdakwa
- Saya OLAN melihat datang saudara HERMAN OHA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berjalan ke arah korban lalu dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal pada bagian telinga sebelah kiri sampai akhirnya almarhum korban terjatuh dengan motornya
- Saya OLAN melihat datang saudara YORAM KABAREK (DPO) meramas badan almarhum korban dari belakang dan memaksa korban untuk berdiri tegak namun pada saat berdiri tegak korban meronta-ronta sehingga saudara ALEX NAURU (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saudara OLIVER GININI (DPO), RUDI MUGU (DPO) dan beberapa orang yang Saya tidak kenal dan tahu namanya langsung berjalan menuju kearah almarhum korban dan langsung melakukan pemukulan secara berulang-ulang dengan kedua tangan yang dikepal membentuk tinju secara berulang-ulang kali sampai akhirnya almarhum korban terjatuh di aspal dengan lutut sebagai tumpuhan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan dikepal membentuk tinju lalu diarahkan ke telinga almarhum korban sehingga korban langsung

terjatuh dan tertidur dengan posisi miring ke kiri

- Lalu saudara OLIVER GINUNI (DPO) menendang almarhum korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga almarhum korban langsung terbaring dengan posisi terlentang, lalu saudara OLIVER GINUNI (DPO) dengan menggunakan kaki kanan menginjak perut almarhum korban sebanyak satu kali ;
- Setelah terdakwa saudara OLIVER GINUNI (DPO), RUDI MUGU (DPO), YORAM KABAREK (DPO), HERMAN OHA dan ALEX NAURU pergi meninggalkan Saya bersama almarhum korban, lalu Saya mengambil HP almarhum korban yang ada di saku celana almarhum korban lalu Saya menelpon kakak perempuan almarhum korban memberitahu supaya menjemput korban;
- Dan tidak lama kemudian kakak perempuan almarhum korban datang dan menjemput almarhum korban
- Sesampainya Saya di kelapa II, Saya melihat keadaan adik Saya almarhum korban sudah dalam keadaan lemas, lalu Saya memberhentikan sebuah taksi angkutan kota dan membawah adik Saya, Saya bersama adik Saya kemudian turun di SPG dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek ke tanpa garam
- Sesampai di rumah ibu almarhum korban suda menyiapkan makanan yaitu bubur dan susu untuk diminum namun karena almarhum korban memuntahkan makanan dan minuman tersebut dan kondisi almarhum korban tidak membaik akhirnya sekitar jam 19.00 wit almarhum korban diantar ke rumah sakit umum daerah sorong
- Namun sesampainya di RSUD sorong pihak rumah sakit mengatakan ruangan sudah penuh sehingga almarhum korban di bawah kerumah sakit angkatan laut namun keesokan harinya rumah sakit angkatan laut membuat rujukan ke RSUD sorong kaena ada alat yang tidak dimiliki oleh Rumah Sakit Angkatan Laut setelah sampai di RSUD sorong dan dirawat namun

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 14.00 wit almarhum korban
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menjelaskan kondisi korban pada saat di kelapa dua malanu Saya melihat keadaan korban yang sudah dalam keadaan lemas dan ada luka yang mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang, memar kehitaman pada mata sebelah kanan;
 - Saya menjelaskan kondisi almarhum korban pada saat diantar kerumah sakit sudah dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP** atau kedua melanggar **Pasal 351 Ayat (3) Jo 55 KUHP**;;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan pasal yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa yaitu dakwaan pasal alternative pertama melanggar **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang siapa ;**
2. **Dimuka umum;**
3. **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **Yang Mengakibatkan orang lain mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saya - Saya serta putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **YAKOB DANCE AITAGO Alias DANCE** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1.barang siapa, telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dimuka umum;

Menimbang, bahwa “di muka umum” dapat diartikan “secara terang-terangan” yang berarti tidak secara tersembunyi sehingga dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saya-Saya yaitu Saya **POLARINDA AITAGO** dan Saya **LENI URBINAS** serta keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa benar pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 wit di Jl.F. Klasuat Malanu Depan Lorong Kripik SAIYO Kota Sorong tepatnya di depan pangkalan ojek, dimana tempat tersebut adalah tempat umum atau jalan umum yang setiap harinya dilalui/dilewati serta didatangi oleh orang banyak sehingga setiap orang/masyarakat umum yang datang atau lewat tempat atau jalan tersebut dapat melihat setiap kejadian karena merupakan tempat/fasilitas umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2. Dimuka Umum” telah terbukti;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

barang;

Menimbang, bahwa unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” dalam perkara ini dirumuskan dengan sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti atau terpenuhi berarti telah terbukti atau terpenuhi unsurnya;

Menimbang, bahwa pengertian secara bersama-sama dalam hal ini sebagaimana pendapat para ahli dan salah satunya adalah **Profesor Van Hamel**, berpendapat bahwa dalam met verenigde krachten atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau suatu dorongan kolektif ayang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saya-Saya dan keterangan terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 wit di Jl.F. Klasuat Malanu Depan Lorong Kripik SAIYO Kota Sorong tepatnya di depan pangkalan ojek, terdakwa dan teman-teman telah melakukan pengeroyokan terhadap Saya korban;
- Bahwa ketika korban JIMMY URBINAS bersama Pacarnya POLARINDA AITAGO alias OLAN hendak pulang ke rumah malanu Klapa II Kota Sorong setelah merayakan tahun baru namun sampai di lampu merah hommy korban dan Saya 2 di tabrak pengendara motor tetapi motor tersebut lari karena baru mengalami kecelakaan korban dan pacarnya Saya 2 mengendarai motor sangat pelan sampai di Jl. F. Klasuat Malanu depan lorong kripik SAIYO tepatnya di pangkalan ojek. Selanjutnya tiba-tiba saudara YAKOB DANCE AITAGO alias DANCE memegang sebuah kayu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok ukuran 5cmx5cm dan berdiri di samping jalan selanjutnya kayu tersebut diarahkan kepada Saya dan korban yang saat itu menggunakan motor namun Saya sempat menghindar lalu terjatuh dari atas motor dengan posisi badan berada di atas aspal jalan sedangkan kaki kiri Saya masih berada di atas knalpot motor. Selanjutnya kayu tersebut mengenai pada bagian kepala belakang korban sebanyak satu kali lalu motor langsung berhenti karena korban langsung berhenti karena korban merasa sakit akibat hantaman kayu. selanjutnya terdakwa HERAN OHA menuju korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal pada bagian telinga sebelah kiri sampai akhirnya korban jatuh bersama dengan motor yang dikendarai. Selanjutnya terdakwa YORAM KABAREK meramas korban dari belakang dan memaksa korban untuk berdiri tegak namun pada saat hendak berdiri tegak korban meronta-ronta, selanjutnya terdakwa OLIVER GINUNI dan terdakwa ALEX NAURU dan TERDAKWA RUDI MUGU dan beberapa orang lainnya yang Saya tidak kenal menuju korban dan langsung melakukan pemukulan dengan kedua tangan yang dikepal membentuk tinju secara berulang-ulang kali sampai korban terjatuh ke aspal dengan lutut sebagai tumpuan. Selanjutnya terdakwa YORAM KABAREK memegang baju korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan dikepal membentuk tinju lalu diarahkan ke telinga kanan korban sebanyak satu kali akibatnya korban langsung jatuh dan tertidur dengan posisi miring ke kiri. Selanjutnya Terdakwa OLIVER GINUNI menendang korban pada bagian perut sebanyak satu kali sehingga korban langsung berbaring dengan posisi telentang. Selanjutnya terdakwa menginjak perut korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, selanjutnya salah seorang laki-laki yang Saya tidak kenal datang menuju Saya dan menolong Saya karena saat itu kaki Saya tertindis motor yang dikendarai, selanjutnya Saya berjalan merayap menuju arah korban yang saat itu sudah dalam posisi terlentang, selanjutnya Saya memeluk korban namun tiba-tiba

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa OLIVER GINUNI Alias CIPEL memukul Saya dengan putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan yang dikepal namun karena Saya menutupi muka sehingga pukulan tersebut mengenai tangan Saya. Selanjutnya laki-laki yang menolong Saya dan korban memberhentikan sebuah motor untuk membawa Saya dan korban meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa apabila rangkaian fakta dari keterangan para Saya tersebut diatas dihubungkan dengan pendapat para ahli mengenai pengertian secara bersama-sama jelas terlihat bahwa peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap korban adalah merupakan tindakan pengeroyokan dikarenakan tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama/sekonyong-koyong dilakukan seketika itu juga, dengan demikian unsur ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saya-Saya telah ternyata bahwa Saya korban telah mengalami luka luka-luka hingga dibawa ke rumah sakit dan sesuai dengan Surat keterangan kematian korban Nomor : 474.3/0006/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 Andari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong dengan **Kesimpulan** : Telah diperiksa seorang laki-laki penyebab kematian akibat cedera kepala berat didapatkan korban dengan kesadaran menurun kurang lebih dari 10 menit, luka memar pada mata kanan, dan kesadaran yang tidak membaik selama perawatan dan kemungkinan kesadaran menurun tiba-tiba sampai korban meninggal dunia yang merupakan gejala dari pendarahan otak, dengan demikian maka unsur ad.4. yang mengakibatkan mati, menjadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan alternative pertama telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOB DANCE AITAGO Alias DANCE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh
DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, **DEDY L.
SAHUSILAWANE, SH.**, dan **V.S.WATTIMENA, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ELISABETH N. PADAWAN, SH.**, Penuntut
Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

DEDY L. SAHUSILAWANE, SH., **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**

V.S.WATTIMENA, S.H.,

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, S.H.,